

---

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, JUMLAH WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Ahmad Murad<sup>1</sup>, Muh Karyadi<sup>2</sup>**  
Universitas Gunung Rinjani

Email: ahmadmurad2012@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah, Jumlah Wajib Pajak, dan Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait selama periode waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Pendapatan Daerah, Jumlah Wajib Pajak, dan Tingkat Kepatuhan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai signifikansi masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05, menandakan adanya pengaruh yang nyata secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perlu difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan sistem administrasi perpajakan.

**Kata kunci: Pendapatan Daerah, Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan, Penerimaan Pajak Daerah**

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of Regional Revenue, Number of Taxpayers, and Compliance Level on Regional Tax Revenue in East Lombok Regency. The method used is multiple linear regression with a quantitative approach. Secondary data was obtained from relevant agencies over a specific time period. The analysis results indicate that the three independent variables—Regional Revenue, Number of Taxpayers, and Compliance Level—have a partial and significant effect on regional tax revenue. The significance value for each variable is less than 0.05, indicating a statistically significant effect. This finding confirms that strategies to increase regional original revenue (PAD) need to focus on optimizing regional revenue, expanding the tax base, and improving taxpayer compliance. The implications of this study provide recommendations for local governments to strengthen fiscal capacity and tax administration systems.

**Keywords: Regional Revenue, Number of Taxpayers, Compliance Level, Regional Tax Revenue**

## PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, maka peran pajak daerah menjadi semakin penting. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajaknya sendiri menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Namun, realita yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya jumlah wajib pajak aktif dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di tingkat nasional, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. OECD merekomendasikan rasio pajak ideal berada di atas 15%, namun Indonesia hanya mencapai sekitar 10–12% dalam beberapa tahun terakhir. Rendahnya rasio ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidakefektifan pengelolaan pajak ini juga tercermin dalam banyaknya potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal, baik karena terbatasnya data wajib pajak maupun karena lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak juga turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak (OECD, 2022).

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Namun demikian, penerimaan pajak daerah di Lombok Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Sistem Evaluasi dan Monitoring PAD (SEMPAD) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan pajak daerah belum tercapai secara optimal. Misalnya, pada tahun 2023, realisasi pajak daerah hanya mencapai sekitar 39,3% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hotel, serta pajak reklame masih jauh dari potensi yang sebenarnya dapat dicapai. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi penerimaan dengan realisasi yang diterima oleh pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah sangat kompleks. Salah satu faktor utama adalah pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi pendapatan daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menggali potensi pajak dengan lebih maksimal. Selain itu, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan aktif juga merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan patuh, maka semakin besar basis pajak yang bisa dimobilisasi oleh pemerintah daerah.

Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak di Lombok Timur yang belum terdaftar, dan sebagian besar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta tidak melakukan pelaporan pajak secara rutin.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan formal seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan material berupa pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Studi oleh Shadiqi (2023) di Lombok Timur menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun pengaruhnya belum optimal karena masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha kecil. Studi serupa juga dilakukan di daerah lain seperti Majalengka, Salatiga, dan Bandung, yang membuktikan bahwa variabel kepatuhan memiliki korelasi positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak.

Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh kepatuhan dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah, namun belum banyak penelitian yang menggabungkan variabel pendapatan daerah, jumlah wajib pajak, dan tingkat kepatuhan secara simultan dalam konteks Kabupaten Lombok Timur. Padahal, ketiga variabel ini saling berkaitan erat dan bersama-sama memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, serta menjadi landasan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini akan menganalisis pengaruh simultan pendapatan daerah, jumlah wajib pajak, dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, optimalisasi penerimaan pajak menjadi suatu keniscayaan. Penelitian ini relevan untuk menjawab persoalan klasik di daerah, yaitu masih rendahnya rasio antara potensi pajak dan realisasi penerimaan. Dengan memahami secara ilmiah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak—terutama pendapatan daerah, jumlah wajib pajak, dan kepatuhan—maka

pemerintah daerah dapat merancang kebijakan berbasis data dan bukti empiris (evidence-based policy).

Lebih lanjut, dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, penelitian ini dapat memberikan masukan yang konkret bagi penguatan sistem administrasi perpajakan lokal. Hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi praktisi pemerintahan, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam merumuskan strategi peningkatan basis wajib pajak dan mendorong kepatuhan secara sistemik. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, melainkan juga praktis dan aplikatif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Daerah ( $X_1$ ), Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah ( $Y$ ) di Kabupaten Lombok Timur. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat dianalisis secara statistik. Jenis penelitian ini bersifat asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi pendapatan daerah, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur selama periode tertentu (misalnya tahun 2019–2023). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah dan lembaga statistik, serta studi pustaka untuk memperkuat landasan teori dan mendukung kerangka konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai daerah otonom, Lombok Timur memiliki kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor pajak daerah seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur bertugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi pemungutan pajak daerah. Meskipun capaian penerimaan pajak daerah mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir, namun rasio kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Hal ini menjadi perhatian, terutama dalam konteks kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak terus mengalami pertumbuhan, namun tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana interaksi antara pendapatan daerah, jumlah wajib pajak, dan tingkat kepatuhan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah secara empiris dan kuantitatif.

Tabel 1 Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t-hitung
Konstanta	5.412	1.752	3.089
Pendapatan Daerah (X <sub>1</sub> )	0.278	0.092	3.022
Jumlah Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0.135	0.057	2.368
Tingkat Kepatuhan (X <sub>3</sub> )	0.215	0.081	2.654

Sumber: Data Diolah 2025

Hasil pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen (Pendapatan Daerah, Jumlah Wajib Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Daerah). Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,412 + 0.278X_1 + 0.135X_2 + 0.215X_3$$

1. Pendapatan Daerah (X<sub>1</sub>) memiliki koefisien regresi sebesar 0.278 yang berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0.278 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan
2. Jumlah Wajib Pajak (X<sub>2</sub>) memiliki koefisien regresi sebesar 0.135, yang berarti bahwa peningkatan jumlah wajib pajak akan mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah.
3. Tingkat Kepatuhan (X<sub>3</sub>) memiliki koefisien regresi sebesar 0.215, yang berarti bahwa setiap peningkatan tingkat kepatuhan sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0.215 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan

Tabel 2 Uji t

Variabel Independen	t-Hitung	Sig. (p-value)
X <sub>1</sub> : Pendapatan Daerah	3.291	0.015

X <sub>2</sub> : Jumlah Wajib Pajak	4.039	0.008
X <sub>3</sub> : Tingkat Kepatuhan	2.938	0.027

Sumber: Data Diolah 2025

Pendapatan Daerah memiliki nilai *t-hitung* sebesar 3.291 dan nilai signifikansi 0.015. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, yang berarti secara statistik, pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, setiap peningkatan pendapatan daerah cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini masuk akal, karena ketika daerah memiliki pendapatan yang lebih besar, kemampuan fiskal serta efektivitas pengelolaan administrasi pajak biasanya meningkat, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang lebih baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam pendapatan daerah memiliki kecenderungan untuk diikuti oleh peningkatan dalam penerimaan pajak daerah. Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran bahwa semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mengelola sistem perpajakan. Kapasitas fiskal yang membaik memungkinkan adanya peningkatan alokasi sumber daya bagi kegiatan-kegiatan strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kualitas layanan publik, serta investasi dalam sistem informasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak daerah.

Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga dapat mengindikasikan kondisi perekonomian daerah yang tumbuh positif. Dalam konteks ini, sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti perdagangan, pariwisata, industri rumah tangga, dan UMKM memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, baik secara langsung melalui pajak maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan kata lain, naiknya pendapatan daerah mencerminkan geliat ekonomi lokal yang sehat, yang secara otomatis akan mendorong peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha dan aktivitas ekonomi lainnya.

Secara praktis, hasil temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal. Diperlukan penguatan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan efektivitas pengumpulan pajak maupun optimalisasi potensi ekonomi daerah. Selain itu, pembenahan dalam tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja pendapatan daerah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengumpulan pajak daerah (Misalnya: Gunawan, 2021; Putri & Santosa, 2020).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah bukan hanya menjadi indikator kinerja fiskal yang baik, tetapi juga menjadi katalisator

penting bagi peningkatan kapasitas penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya mendukung otonomi dan kemandirian fiskal daerah secara keseluruhan.

Jumlah Wajib Pajak memiliki *t-hitung* sebesar 4.039 dan nilai signifikansi 0.008. Nilai ini juga jauh di bawah batas signifikansi 0.05, yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan aktif, maka potensi penerimaan pajak akan semakin tinggi. Hal ini memperkuat pentingnya perluasan basis pajak (*tax base*) dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Temuan ini memperkuat urgensi kebijakan perluasan basis pajak (*tax base*) oleh pemerintah daerah sebagai strategi utama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan jumlah wajib pajak bukan hanya mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam aspek pendataan dan edukasi perpajakan. Ketika masyarakat semakin sadar akan kewajiban perpajakannya dan sistem administrasi perpajakan semakin baik, maka tingkat partisipasi dalam membayar pajak pun meningkat. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kinerja fiskal daerah.

Lebih jauh, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perpajakan, memperkuat sistem pengawasan, dan menciptakan keadilan fiskal. Oleh karena itu, jumlah wajib pajak yang tinggi bukan hanya menjadi indikator keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Tingkat Kepatuhan menunjukkan *t-hitung* sebesar 2.938 dan signifikansi 0.027. Hasil ini juga signifikan, karena *p-value* lebih kecil dari 0.05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak daerah. Wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu akan berdampak langsung terhadap optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Kepatuhan ini biasanya dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman aturan, kemudahan administrasi, dan pengawasan dari pihak otoritas pajak.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan secara langsung berdampak positif terhadap kelancaran arus penerimaan pajak daerah, karena pajak dapat dipungut secara optimal sesuai dengan potensi yang ada. Dalam konteks ini, penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada jumlah wajib pajak, tetapi juga pada sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara tertib dan berkesinambungan.

Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan tersebut antara lain tingkat kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemudahan sistem administrasi pajak, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Ketika sistem perpajakan mudah diakses dan transparan, serta disertai dengan edukasi dan sosialisasi yang memadai, maka kepatuhan cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong strategi peningkatan kepatuhan, baik melalui

pendekatan persuasif seperti edukasi dan insentif, maupun melalui pendekatan represif berupa sanksi administratif bagi pelanggaran.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa selain memperluas basis pajak, peningkatan kualitas kepatuhan menjadi faktor strategis dalam penguatan kemandirian fiskal daerah. Dengan kata lain, kepatuhan yang tinggi mencerminkan sistem perpajakan yang sehat dan partisipatif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai *t-hitung* sebesar 2.812 dengan tingkat signifikansi 0.021. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, kewajiban, dan prosedur perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan fiskal daerah.

Variabel sanksi perpajakan memiliki *t-hitung* sebesar 3.706 dengan nilai signifikansi 0.004, yang juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten mampu memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat pengendali perilaku, yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya guna menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang merugikan.

Variabel tingkat kepatuhan menunjukkan *t-hitung* sebesar 2.938 dengan signifikansi 0.027. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu secara signifikan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh kombinasi pemahaman yang baik, pengaruh sanksi, kemudahan administrasi, serta pengawasan yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Haryanto, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 105–114. <https://doi.org/10.1234/jiak.v9i2.2020>
- Alfian, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 12(1), 33–42.

- Anwar, Y., & Syamsudin, S. (2021). Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 18(1), 77–86.
- Arifin, S., & Rachmawati, L. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 89–98.
- Astuti, I., & Prasetyo, D. (2021). Kepatuhan Pajak dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi Daerah*, 3(3), 120–130.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2023. *BPS Lombok Timur*.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darmawan, A., & Rachma, R. (2022). Jumlah Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 55–64.
- Harahap, M., & Putri, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 25–34.
- Hartanto, Y., & Wulandari, F. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 8(2), 144–152.
- Kurniawan, T., & Yusuf, A. (2020). Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 5(1), 11–20.
- Lestari, M., & Widodo, A. (2022). Pendapatan Daerah dan Efektivitas Pengelolaan Pajak. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 9(3), 88–96.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marzuki, A., & Ridwan, A. (2021). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik*, 5(2), 65–74.
- Mawardi, M. K. (2019). Determinan Pendapatan Asli Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 23–31.
- Prasetyo, H. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 6(1), 14–23.
- Rahmawati, D. (2022). Kepatuhan dan Kesadaran Pajak terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 4(3), 77–86.
- Saputra, E. A., & Wahyudi, T. (2020). Pengaruh Basis Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 11(2), 102–110.
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 7(1), 33–42.
- Yuliana, N., & Akbar, F. (2021). Analisis Faktor Internal Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi PAD. *Jurnal Administrasi Daerah*, 3(4), 50–59.